

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
FASILITASI DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 188/04.01/KSB/404.011/2021

NOMOR : MAD/09/024/2021

Pada hari ini, Kamis, tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BEBY LOLITA INDRIANI : Pemimpin Kantor Wilayah Malang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 07 Pebruari 1987 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar

Paraf Pihak I	I
Paraf Pihak II	II

Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, memberikan fasilitas kredit, dan menyediakan fasilitas transaksi elektronik, serta jasa-jasa bank lainnya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Fasilitasi dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf I	I
Paraf II	II

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Fasilitasi dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah upaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi dan pemanfaatan layanan jasa Perbankan di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah;
- b. *Cash Management* (Pengelolaan Keuangan);
- c. *Branchles Banking* (Keagenan);
- d. Pengembangan bisnis rintisan;
- e. Dukungan pasar online;
- f. Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia;

Paraf I	I
Paraf II	II

- g. Penyaluran Bantuan Sosial;
- h. Pelayanan penerimaan daerah secara online;
- i. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- j. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak dan atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf I	I
Paraf II	II

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



BEBY LOLITA INDRIANI

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



BEBY LOLITA INDRIANI

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO